



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. PARDOMUAN BAGARIANG, NIK. : 3278012708630003, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Paseh, Gang Gunung Ceuri I, RT. 002, RW. 014, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, H. ASEP HERI KUSMAYADI, S.H., dan MOHAMAD AGIS PERMANA WIJAYA, S.H., Keduanya ADVOKAT, pada "KANTOR ADVOKAT A. HERI KUSMAYADI & REKAN", beralamat kantor di Jl. Cikunten Indah No. 75, RT. 004, RW. 010, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. : 003/AHK-R/PB/GW/I/2021, tertanggal 16 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**.

Melawan:

IRVAN SUGIARTO, Selaku Direktur (Pemilik) CV. Wibowo Utama, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Dusun Sukajadi, RT. 007, RW. 002, Desa Sukajadi, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis (domisili CV. Wibowo Utama di Dusun Ciporoan, RT. 017, RW. 004, Desa Sidaharja, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis), untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 21 Januari 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Cms yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, menjalin hubungan bisnis dalam bidang pengadaan material alam, untuk pekerjaan proyek Manganti dan Cidolog, di Kab. Ciamis ;
2. Bahwa, TERGUGAT secara bertahap telah memesan material alam (*berupa batu belah, pasir pasang, barangkal, bescost, pasir, abu batu, batu 3/5, batu 1/2 kw 1, batu 2/3 kw 1 dan 2, abu screen, batu 1/2, screen, bukrim kw 1, bukrim*), untuk pekerjaan proyek Manganti dan Cidolog, sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan 1 Nopember 2018, kepada PENGGUGAT, hingga menunggak pembayaran sebesar Rp. 112.000.000,00 (*seratus dua belas juta rupiah*) ;
3. Bahwa, total tunggakan pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT, adalah mencapai sebesar Rp. 112.000.000,00 (*seratus dua belas juta rupiah*), yang tertuang dalam bukti penerimaan material alam berupa 99 lembar Nota Bon, 2 lembar Cek Bank bjb dan 3 lembar Surat Perjanjian, yang akan dibuktikan oleh PENGGUGAT dalam agenda Pembuktian ;
4. Bahwa, TERGUGAT pernah membayar menggunakan 2 (*dua*) lembar Cek Bank bjb, yaitu Cek No. EAA.06.555067, senilai Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan Cek No. CAA.01.337318, senilai Rp. 62.000.000,00 (*enam puluh dua juta rupiah*), akan tetapi kedua lembar Cek tersebut, ternyata telah jatuh tempo ;
5. Bahwa, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, telah membuat perjanjian, yang ternyata tidak dipenuhi oleh TERGUGAT, yaitu sebagai berikut :
 - 5.1. Surat Perjanjian, tanggal 15 Januari 2018 ;
 - 5.2. Surat Perjanjian, tanggal 7 Maret 2018 ;
 - 5.3. Surat Perjanjian Pembayaran, tanggal 8 Desember 2018 ;
6. Bahwa, akan tetapi sampai dengan diajukannya Gugatan aquo, ternyata TERGUGAT tidak menunjukan itikad baiknya untuk memenuhi kewajibannya membayar tunggakan kepada PENGGUGAT dan oleh karenanya perbuatan TERGUGAT, dapat dikwalifisir telah melakukan WANPRESTASI (*Ingkar Janji*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat perbuatan WANPRESTASI (*Ingkar Janji*) TERGUGAT tersebut, dengan demikian PENGGUGAT telah dirugikan, yaitu berupa :

- 7.1. Tidak dibayarnya “tunggakan pembayaran material alam”, sebesar Rp. 112.000.000,00 (*seratus dua belas juta rupiah*) ;
- 7.2. Tidak dibayarnya “kompensasi keuntungan”, sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) per-bulan, diperhitungkan dari jumlah total tunggakan sebesar Rp. 112.000.000,00 (*seratus dua belas juta rupiah*) atau sebesar Rp. 1.680.000,00 (*satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*), per-bulan, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2018 ;

8. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGGUGAT dan untuk menghindari Gugatan ini sia-sia (*Illusoir*), serta adanya syak wasangka yang beralasan, bahwa TERGUGAT hendak memindahkan Obyek Sengketa tersebut, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar kiranya terhadap OBYEK JAMINAN milik TERGUGAT, diletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslaag*), yaitu berupa :

“Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, milik TERGUGAT, yang terletak di Dusun Sukajadi, RT. 007, RW. 002, Desa Sukajadi, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis ;

9. Bahwa, Gugatan aquo telah didukung oleh Alat-alat Bukti sesuai dengan ketentuan ex-pasal 180 HIR., jo. SEMA. RI. No. : 03/1978, sehingga karenanya layak untuk diterima dan dikabulkan ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon agar kiranya Yth. KETUA Pengadilan Negeri Ciamis Klas 1B, berkenan untuk menerima dan memeriksa Gugatan aquo, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag) atas Obyek Jaminan milik TERGUGAT, berupa :
"Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, milik TERGUGAT, yang terletak di Dusun Sukajadi, RT. 007, RW. 002, Desa Sukajadi, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis ;
 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebanyak 99 Nota Bon, 2 lembar Cek Bank bjb (No. EAA.06.555067 dan No. CAA.01.337318) dan 3 lembar Surat Perjanjian ;
 4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI (Ingkar Janji);
 5. Menyatakan menurut hukum, akibat Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan TERGUGAT, maka PENGUGAT telah mengalami kerugian, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT ;
 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh tunggakan pembayaran kepada PENGUGAT, sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), secara seketika dan sekaligus ;
 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar "kompensasi keuntungan" kepada PENGUGAT, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per-bulan dihitung dari total tunggakan sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) atau sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), per-bulan, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2018 ;
 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar "ganti rugi" sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), secara seketika dan sekaligus ;
 9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;
- SUBSIDER :
- "Apabila Yth. MAJELIS HAKIM berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)" ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama MOHAMAD AGIS PERMANA WIJAYA, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Januari 2021, tanggal 29 Januari 2021 dan tanggal 5 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dibacaakan gugatannya, Penggugat berketetapan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-37 dan 3 (tiga) orang saksi atas nama Yadi Nurhayadi, Hendra Herdiana, dan Dodi Barangin;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, menjalin hubungan bisnis dalam bidang pengadaan material alam, untuk pekerjaan proyek Manganti dan Cidolog, di Kab. Ciamis ;
- Bahwa, TERGUGAT secara bertahap telah memesan material alam (*berupa batu belah, pasir pasang, barangkal, bescost, pasir, abu batu, batu 3/5, batu 1/2 kw 1, batu 2/3 kw 1 dan 2, abu screen, batu 1/2, screen, bukrim kw 1, bukrim*), untuk pekerjaan proyek Manganti dan Cidolog, sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan 1 Nopember 2018, kepada PENGGUGAT, hingga menunggak pembayaran sebesar Rp. 112.000.000,00 (*seratus dua belas juta rupiah*) ;
- Bahwa, total tunggakan pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT, adalah mencapai sebesar Rp. 112.000.000,00 (*seratus dua belas juta rupiah*), yang tertuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti penerimaan material alam berupa 99 lembar Nota Bon, 2 lembar Cek Bank bjb dan 3 lembar Surat Perjanjian, yang akan dibuktikan oleh PENGUGAT dalam agenda Pembuktian ;

- Bahwa, TERGUGAT pernah membayar menggunakan 2 (dua) lembar Cek Bank bjb, yaitu Cek No. EAA.06.555067, senilai Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan Cek No. CAA.01.337318, senilai Rp. 62.000.000,00 (*enam puluh dua juta rupiah*), akan tetapi kedua lembar Cek tersebut, ternyata telah jatuh tempo ;
- Bahwa, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, telah membuat perjanjian, yang ternyata tidak dipenuhi oleh TERGUGAT, yaitu sebagai berikut :
 - Surat Perjanjian, tanggal 15 Januari 2018 ;
 - Surat Perjanjian, tanggal 7 Maret 2018 ;
 - Surat Perjanjian Pembayaran, tanggal 8 Desember 2018 ;
- Bahwa, akan tetapi sampai dengan diajukannya Gugatan aquo, ternyata TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi kewajibannya membayar tunggakan kepada PENGUGAT dan oleh karenanya perbuatan TERGUGAT, dapat dikwalifisir telah melakukan WANPRESTASI (*Ingkar Janji*);
- Bahwa, akibat perbuatan WANPRESTASI (*Ingkar Janji*) TERGUGAT tersebut, dengan demikian PENGUGAT telah dirugikan, yaitu berupa :
 - Tidak dibayarnya "tunggakan pembayaran material alam", sebesar Rp. 112.000.000,00 (*seratus dua belas juta rupiah*) ;
 - Tidak dibayarnya "kompensasi keuntungan", sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) per-bulan, diperhitungkan dari jumlah total tunggakan sebesar Rp. 112.000.000,00 (*seratus dua belas juta rupiah*) atau sebesar Rp. 1.680.000,00 (*satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*), per-bulan, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi dan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-37 dan telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini. Penggugat tidak mengajukan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah Tergugat telah ingkar janji?

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap seluruh dalil Penggugat tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil Penggugat tersebut terbukti, maka menurut hukum Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah ingkar janji

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum gugatannya Penggugat dapat dikabulkan atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 tersebut masih tergantung pada petitum angka lain maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 agar Pengadilan Negeri Ciamis Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag) atas Obyek Jaminan milik TERGUGAT, berupa :

“Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, milik TERGUGAT, yang terletak di Dusun Sukajadi, RT. 007, RW. 002, Desa Sukajadi, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ciamis tidak melakukan penyitaan atas objek tersebut maka Petitum angka 2 haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebanyak 99 Nota Bon, 2 lembar Cek Bank bjb (No. EAA.06.555067 dan No. CAA.01.337318) dan 3 lembar Surat Perjanjian, Majelis Hakim berpendapat karena perjanjian pembayaran tagihan tersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan perjanjian tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka petitum angka 3 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI (Ingkar Janji), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan bukti-bukti yang diajukan maka petitum angka 4 tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan menurut hukum, akibat Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan bukti-bukti yang diajukan maka petitum angka 5 tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 agar Pengadilan Negeri Ciamis menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh tunggakan pembayaran kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), secara seketika dan sekaligus, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan bukti-bukti yang diajukan maka petitum angka 6 tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 agar Pengadilan Negeri Ciamis menghukum TERGUGAT untuk membayar "kompensasi keuntungan" kepada PENGGUGAT, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per-bulan dihitung dari total tunggakan sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) atau sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), per-bulan, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan bukti-bukti yang diajukan serta ketentuan tentang bunga bank maka petitum angka 7 tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 agar Pengadilan Negeri Ciamis menghukum TERGUGAT untuk membayar "ganti rugi" sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), secara seketika dan sekaligus, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tergugat telah dihukum membayar kompensasi keuntungan maka tidak beralasan Tergugat dihukum pula untuk membayar ganti rugi, maka petitum angka 8 tersebut harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 agar Pengadilan Negeri Ciamis membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dalam posisi kalah, maka sesuai dengan hukum, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka 9 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Petitum angka 1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebanyak 99 Nota Bon, 2 lembar Cek Bank bjb (No. EAA.06.555067 dan No. CAA.01.337318) dan 3 lembar Surat Perjanjian ;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI (Ingkar Janji);
5. Menyatakan menurut hukum, akibat Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh tunggakan pembayaran kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), secara seketika dan sekaligus ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar "kompensasi keuntungan" kepada PENGGUGAT, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per-bulan dihitung dari total tunggakan sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), per-bulan, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2018 ;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450,000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Tri Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(LANORA SIREGAR, S.H.)

(TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.)

(INDRA MUHARAM, S.H.)

Panitera Pengganti,

(RUDI HARSONO, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)